TUGAS POKOK DAN FUNGSI

"SEKSI KEWASPADAAN DINI" "BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT" SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BANTAENG

- (1) Seksi Kewaspadaan Dini dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan intelejen untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam mendukung kebijaksanaan Perda dan Peraturan Bupati.
- (2) Tugas pokok sebagaimana di maksud dirinci sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kewaspadaan Dini sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Merumuskan dan melaksanakan pencarian kasus pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati;
 - g. Melakukan perumusan bahan analisa dan analisis kasus pro yustice (tindak pidana ringan) dalam penyelenggaraan penegakan Perda dan Peraturan Bupati serta gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - h. Membantu penyidik dalam rangka mendeteksi/mencengah pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati serta ancaman gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;



- i. Menyiapkan bahan kegiatan intelejen dalam rangka penggalangan masyarakat untuk penegakan Perda dan Peraturan Bupati dalam penindakan preventif maupun persuasif;
- j. Menyiapkan rumusan analisis dan analisa bahan rencana tindak untuk kegiatan penindakan pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati;
- k. Meyiapkan informasi dan data valid untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan rumusan rencana tindak penyelidikan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kewaspadaaan Dini dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.